

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perdagangan merupakan sesuatu hal yang fundamental untuk menjaga ekosistem kehidupan, umumnya setiap individu membutuhkan pangan sandang, dan papan untuk memenuhi ketiga kebutuhan tersebut, perdaganganlah yang dipilih oleh kebanyakan manusia. Dalam UU No.7 2014 Tentang Perdagangan pasal 1 bahwa perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.¹ Dalam sejarah manusia kegiatan jual beli dibagi menjadi dua, yaitu barter dan tunai. Negara-negara Islam dikenal dengan SDA yang melimpah dibandingkan negara lain namun sistem dan ekonomi negara Islam masih tertinggal jauh dari negara yang notabane nya bukan negara Islam. Ada banyak faktor yang menyebabkan umat Islam tertinggal

¹ UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG PERDAGANGAN, Pasal 1. diakses pada 22/10/24 <https://peraturan.bpk.go.id/Download/27842/UU%20Nomor%2007%20Tahun%202014.pdf>

dari segi ekonomi dengan negara lain yakni lemahnya kerjasama perdagangan antar umat Islam².

Indonesia sebagai negara demokrasi membuat aturan hukum dalam dunia ekonomi, maka lahirlah aturan hukum dalam dunia persaingan usaha. Persaingan usaha muncul dan menuntut setiap pelaku bisnis untuk terus mencari metode produksi terbaru dalam upaya meningkatkan kualitas dan harga barang atau jasa yang dihasilkan, menciptakan tingkat produksi yang lebih tinggi tentunya dapat menguntungkan bagi konsumen karena bisa mendapatkan produk berkualitas namun harga terjangkau. Pemerintah perlu ikut campur dalam hal ini untuk mendukung sistem pasar dan dunia persaingan usaha agar berjalan dengan sehat, sehingga dapat melindungi konsumen dari eksploitasi bisnis. Kemudian, pemerintah dapat melindungi konsumen dengan menciptakan aturan main dalam bisnis yang kompetitif karena kemungkinan adanya budaya kolusi antar pelaku komersial sehingga dapat menimbulkan ketidakseimbangan ekonomi.

² Aam Slamet Rusydiana, "Perdagangan Internasional", *Komparasi Teori Ekonomi Modern dengan Perspektif Islam*, Vol. 1, Bogor 2021. hlm. 5

Para pelaku bisnis selalu berusaha untuk mendapatkan keuntungan maksimal dengan pengelolaan dan penentuan apa yang terjadi di pasar, mencegah para pihak memasuki pasar (hambatan masuk) dan membuat pasar tertutup bagi pelaku bisnis lain. Selanjutnya pelaku bisnis lain yang berniat memasuki sebuah pasar tentunya membutuhkan modal besar dan tentunya berdampak pada inefisiensi para pelaku usaha tersebut.³ Pada dasarnya pelaku usaha memiliki kebebasan untuk masuk dan keluar dari sektor tersebut namun pelaku usaha yang sudah lama berusaha untuk tetap mempertahankan sistem agar keuntungan mereka bisa tetap tinggi. Bahkan, dengan karakteristik tertentu yang dapat mencegah masuknya pesaing baru.⁴

Pasar adalah mekanisme terbaik dan paling efisien dalam menyalurkan sumber daya untuk konsumsi dan produksi. Pasar persaingan sempurna dianggap ideal karena kompetisi bebas,

³ Ayudha D Prayoga, dkk, *Persaingan Usaha dan Hukum yang Mengaturnya di Indonesia* (Jakarta: Elips, 2000), hlm. 39.

⁴ Hesti, Erfiani, “Praktik Barrier To Entry yang Bertentangan Dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah” (Studi Kasus antara Grab dengan PT TPI dalam Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 13/KPPU-I/2019 tentang Jasa Angkutan Sewa Khusus). Skripsi. Purwokerto: Fakultas Syariah UIN Prof. K.H Saifudin Zuhri, 2021. Diakses melalui <https://repository.uinsaizu.ac.id/10775/10/9/2023>.

kebebasan bagi pelaku usaha untuk masuk dan keluar pasar, serta informasi yang sama untuk semua pihak. Sementara itu, pasar monopoli dan oligopoli dianggap tidak efisien karena terdapat informasi yang tidak seimbang dan tidak adil. Dalam ekonomi Islam, keseimbangan pasar persaingan sempurna tidak hanya terjadi saat harga sama dengan biaya tambahan.⁵

Aturan dalam dunia persaingan usaha dan perdagangan tersebut tertuang dalam UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan PP Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Aturan ini menyeluruh kepada setiap orang yang berkegiatan usaha di Indonesia wajib tetap menjalankan usaha dengan persaingan sehat dan wajar. Meskipun demikian kekuatan hukum tersebut masih mengalami degradasi moral dan masih banyak pelaku usaha menjalankan usaha dengan praktek monopoli serta menghambat pertumbuhan para pelaku usaha pesaingnya.

⁵ A. Jajang W. Mahri, dkk, EKONOMI PEMBANGUNAN ISLAM, (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia, 2021), hlm. 21.

Monopoli tidak selalu bertentangan dengan hukum persaingan jika diperoleh secara fair terdapat pelarangan yaitu penggunaan kekuatan oleh perusahaan dengan posisi monopoli di pasar untuk keuntungan pribadi.⁶ Para pelaku yang dimaksudkan adalah pelaku usaha yang masih baru dan masuk kedalam persaingan pasar yang dilakukan oleh pemain lama agar persaingan pasar lama tetap terkendali.⁷

Dalam upaya penegakannya diawasi langsung oleh komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Komite ini berwenang untuk menerima laporan, penyelidikan, penyidikan, keputusan mengenai kasus, dan pengenaan sanksi administratif, dan dalam hal transaksi komersial dalam hal ini bisnis dengan tidak melakukan apa yang dilarang oleh undang-undang.⁸ Meskipun sudah ada peraturan hukum Indonesia yang mengatur tentang larangan praktik monopoli,

⁶ Andi Fahmi Lubis, et al, *Hukum Persaingan Usaha*, (Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), 2017), hal 135. Diakses melalui https://www.kppu.go.id/docs/buku/FinalTextbookHukumPersainganUsahaKPPU2ndEd_Up20180104.pdf 22/10/24

⁷ Iis Susanto, Maya Meilia, Darania Anisa, "Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia Menurut Hukum Ekonomi Islam dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat," dalam *SYI'AR IQTISHADI Journal of Islamic Economics, Finance and Banking*, Vol.3 No.2, November 2019. Diakses melalui <https://www.researchgate.net/publication/339171371> 10/9/2023.

⁸ Pasal 36 UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

namun tidak jarang para pelaku usaha menemukan permasalahan yang menyimpang dari UU No. 5 tahun 1999 dan PP No 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, permasalahan tersebut mencegah pesaing memasuki pasar yang sama dan memiliki unsur membatasi pasar dan Pengembangan teknologi Sesuai dengan Pasal 1 Nomor 9 Ketentuan Umum UndangUndang Nomor 5 Tahun 1999, pasar adalah “Lembaga ekonomi di mana para pembeli dan penjual baik secara langsung maupun tidak langsung dapat melakukan transaksi perdagangan barang dan/atau jasa.” Membatasi pasar dan pengembangan teknologi berarti suatu bentuk perilaku yang menghambat transaksi perdagangan, Inovasi serta pengembangan barang dan/atau jasa.⁹

Lembaga ekonomi Islam terus berupaya mendorong pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, khususnya pada masyarakat industri modern. Lembaga keuangan sangat penting untuk produksi skala besar yang memerlukan modal dalam jumlah

⁹ Sudiarto, “*Pengantar Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*”, (Jakarta: Kencana Jakarta, 2021) hal 121. Diakses melalui <https://eprints.unram.ac.id/38696/1/Pengantar%20Hukum%20Persaingan%20Usaha%20Di%20Indonesia.pdf> 22/10/2024.

besar. Pengusaha dapat memanfaatkan lembaga keuangan untuk memperoleh tambahan modal melalui pinjaman dan pinjaman syariah, mempercepat transaksi perekonomian, dan menjadi pusat investasi melalui mekanisme simpan pinjam. Meskipun lembaga keuangan Islam belum tentu dapat memenuhi kebutuhan masyarakat secara keseluruhan, namun mereka telah memainkan peran penting dalam pemerataan sumber daya ekonomi.¹⁰

Perdagangan jasa keuangan syariah di Indonesia berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Produk dan layanan keuangan syariah yang ditawarkan di Indonesia antara lain:

1. Perbankan syariah
2. Pasar modal syariah
3. Asuransi syariah
4. Reksa dana syariah
5. Pegadaian syariah
6. Leasing syariah

¹⁰ Amran Suadi, *Peluang Dan Tantangan Lembaga Keuangan Syariah Dalam Menghadapi Era Pasar Bebas*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 7 Nomor 1, Maret 2018 : 1 – 22, Jakarta, 2018, hlm.8. Diakses melalui <https://jurnal.hukumdanperadilan.org/index.php/jurnalhukumperadilan/article/view/181/10/09/2023>.

7. Pembiayaan syariah

8. Jaminan syariah¹¹

Pertumbuhan sektor ini masih terhambat oleh berbagai faktor, salah satunya adalah *barrier to entry* yang tinggi. Dalam perdagangan jasa keuangan syariah, *barrier to entry* dapat menjadi tantangan bagi pelaku usaha baru. Hal ini dikarenakan industri jasa keuangan syariah masih tergolong baru di Indonesia. Selain itu, industri jasa keuangan syariah juga memiliki karakteristik yang berbeda dengan industri jasa keuangan konvensional.

Peran Hukum Islam dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat memiliki peran penting dalam mengatasi *barrier to entry* dalam perdagangan jasa keuangan syariah. Hukum Islam melarang praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, termasuk praktik yang dapat menghambat persaingan dalam perdagangan jasa keuangan syariah.

Barrier to entry yang tinggi dapat berdampak negatif terhadap persaingan di industri jasa keuangan. Hal ini dapat

¹¹ <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Category/151> diakses pada 12/11/24

menyebabkan monopoli atau oligopoli, di mana hanya ada beberapa perusahaan besar yang menguasai industri. Monopoli atau oligopoli dapat merugikan konsumen, karena perusahaan dapat menetapkan harga yang tinggi dan mengurangi inovasi, dengan demikian permasalahan tersebut menimbulkan pertanyaan dan memerlukan jawaban yang berfokus pada entitas bisnis yang menerapkan hambatan masuk serta visi konsep Hukum Islam tentang praktik hambatan masuk dalam persaingan usaha dibidang perdagangan jasa keuangan syariah di Indonesia. Maka penulis tertarik untuk menganalisa permasalahan tersebut dalam judul skripsi tentang ***"Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Terhadap Barrier to entry Dalam Perdagangan Jasa Keuangan Syari'ah di Indonesia"***.

B. Rumusan Masalah

Jika ditinjau dari pemaparan yang telah dikemukakan penulis maka terdapat beberapa rumusan masalah, seperti :

1. Apa yang menjadi larangan praktik *barrier to entry* dalam persaingan usaha perdagangan jasa keuangan syari'ah dan bagaimana pengecualian dalam UU No. 5 tahun 1999 tentang

Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ?

2. Bagaimana analisis hukum Islam dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat terhadap *barrier to entry* dalam perdagangan jasa keuangan syariah di Indonesia?

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini terfokus pada pembahasan mengenai pemahaman tentang “*Analisis Hukum Islam dan UU Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Terhadap Barrier to entry Dalam Perdagangan Jasa Keuangan Syari’ah di Indonesia*”. Terfokus pada praktik *Barrier to entry* yang dilakukan oleh pelaku usaha/pasar yang dilakukan dalam perdagangan jasa keuangan syari’ah dan penulis bertujuan meneliti permasalahannya, kemudian meninjaunya berdasarkan Hukum Islam terkait persaingan usaha yang tidak sehat (*Barrier To Entry*) dalam kasus tersebut.

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui larangan praktik *barrier to entry* dalam hukum persaingan usaha perdagangan jasa keuangan syari'ah dan pengecualiannya dalam UU No. 5 tahun 1999 tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
2. Untuk mengetahui analisis Hukum Islam dan UU nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat terhadap *barrier to entry* dalam perdagangan jasa keuangan syari'ah di Indonesia.

E. Manfaat Penelitian

1. Secara kajian teoritis, penelitian ini dapat digunakan peneliti lain sebagai sumber referensi untuk pengembangan pengetahuan tentang praktik hukum Islam khususnya dibidang muamalah, terutama bagi badan komersial/pelaku usaha yang melakukan bisnis di bawah hukum (hukum negara dan hukum Islam).

2. Secara Praktis

- a. Bagi penulis, bermanfaat menambah wawasan dan melatih kemampuan dibidang penelitian tentang praktik *barrier to entry* dalam Hukum Islam pada umumnya dan Hukum Ekonomi Syariah secara khususnya dalam perdagangan jasa keuangan syari'ah di Indonesia.
- b. Bagi lembaga pendidikan, sebagai penambahan dan sumbangan untuk perpustakaan kampus UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
- c. Bagi pembaca, penelitian ini sangat bermanfaat karena dapat menambah ilmu pengetahuan dan referensi tentang praktik *barrier to entry* dalam Hukum Islam pada umumnya dan Hukum Ekonomi Syariah secara khususnya dalam perdagangan jasa keuangan syari'ah di Indonesia.
- d. Bagi peneliti yang selanjutnya ini bisa dijadikan sebagai acuan sumbangan pengetahuan yang baru.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penulis menemukan judul skripsi yang memiliki kemiripan, maka dari itu sebelumnya penulis sudah melakukan kajian terlebih dahulu terkait pembahasan tersebut. Ini bertujuan untuk memberikan kejelasan terhadap permasalahan agar tidak terjadi ketimpangan.

Beberapa skripsi yang berkaitan dengan permasalahan yang peneliti buat adalah sebagai berikut:

No	Nama	Judul Skripsi	Tahun	Perguruan Tinggi	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian
1	Hesti Erfiani	Praktik <i>Barrier to entry</i> yang Bertentangan Dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus antara Grab dengan PT TPI dalam Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 13/KPPU-I/2019 tentang Jasa Angkutan Sewa Khusus)	2021	Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri Purwokerto	1. Bagaimana praktik <i>barrier to entry</i> yang bertentangan dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 antara Grab dengan PT TPI pada jasa angkutan sewa khusus terkait dengan konsep <i>rule of</i>	Kesimpulan: Pertama, terdapat jenis hambatan masuk (<i>barrier to entry</i>) yang terkait dengan konsep <i>rule of Reason</i> : hambatan perilaku yang diciptakan oleh praktik perusahaan lama, peraturan perusahaan, pembatasan akses konsumen, dan peraturan pemerintah. Kedua, setelah mempertimbang

					reason?2. 2. Bagaimana analisis hukum terhadap perkara praktik monopoli antara Grab dengan PT TPI dalam Putusan KPPU Nomor 13/KPPU-I/2019, Putusan Pengadilan Negeri Nomor 468/Pdt.P/2020/PN Jkt Sel dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 485K/Pdt.Sus-KPPU/2021? 3. Bagaimana praktik	kan keberatan tersebut, Mahkamah Agung akhirnya membatalkan Putusan KPPU Nomor 13/KPPU-I/2019 yang kemudian tidak mempunyai kekuatan hukum lagi. Ketiga, penerapan hambatan akses terhadap jasa angkutan sewa khusus melanggar Islam dan tidak diperbolehkan penerapannya. Kasus ini berkaitan dengan praktik Talaqqi al-Rukban yang merugikan pihak usaha lain.¹²
--	--	--	--	--	---	--

¹² Hesti Erfiani, *Praktik Barrier to entry yang Bertentangan Dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus antara Grab dengan PT TPI dalam Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 13/KPPU-I/2019 tentang Jasa Angkutan Sewa Khusus)*, 2021, Skripsi. Diakses melalui <https://repository.uinsaizu.ac.id/10775/> 10/09/2023.

					barrier to entry yang bertentangan dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam perspektif hukum ekonomi syariah?	
2	Ricky Rian Refendy	Analisis Hukum Islam Terhadap Pemboikotan Produk Asing Di Indonesia	2022	Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung	1. Bagaimana pemboikotan produk asing di Indonesia? 2. Bagaimana pemboikotan produk asing di Indonesia dalam perspektif hukum Islam?	Hasil penelitian ini telah diperoleh bahwa Boikot produk luar negeri merupakan upaya umat Islam Indonesia untuk melawan ketidakadilan dengan memboikot produk yang dikeluarkan melalui fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia). Dalam hal ini, boikot diperbolehkan dengan persetujuan pemerintah. Menurut analisa

						hukum Islam tentang memboikot barang asing yaitu Yusuf al-Kordwi, salah satu cara untuk membantu mereka adalah dengan memboikot barang musuh sepenuhnya. ¹³
3	Variza Octifanny Rahmadiani	Praktik Monopoli Perusahaan Telekomunikasi Milik Pemerintah (Studi Kasus Putusan KPPU Nomor 08/KPPU-I/2020)	2021	Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta	1. Apakah pertimbangan majelis komisi dalam Putusan Perkara Nomor 08/KPPU-I/2020 sehingga memutuskan PT. Telkom Indonesia (Persero) Tbk dan PT. Telekomunikasi Seluler tidak terbukti melakukan praktik monopoli?	Hasil penyelidikan ini merupakan musyawarah panitia untuk menetapkan PT. Telkom Indonesia (Persero) Tbk. Komunikasi Seluler memang tidak bersalah, namun bagaimana bentuk monopoli yang harus diambil oleh kedua pihak dalam pemberitaan

¹³ Ricky Rian Refendy, *Analisis Hukum Islam Terhadap Pemboikotan Produk Asing Di Indonesia*, 2022, Skripsi. Diakses Melalui <http://repository.radenintan.ac.id/20271/>, 10/09/2023.

					2. Bagaimana seharusnya monopoli oleh PT. Telkom Indonesia (Persero) Tbk dan PT. Telekomunikasi Seluler?	tersebut? Telkom Indonesia (Persero) Tbk. Mobile Communications tidak terbukti terlibat dalam kegiatan monopoli. ¹⁴
--	--	--	--	--	--	--

Berdasarkan penelitian terdahulu yang relevan tersebut, persaingan usaha dalam dunia pasar ini menimbulkan praktek monopoli dan oligopoli, namun dalam peraturan perundang-undangan No. 5 Tahun 1999 mengizinkan badan usaha milik negara untuk melakukan hambatan masuk bagi perusahaan baru. Hal ini menjadikan pemangku kepentingan sektor swasta yang jelas dilarang membangun hambatan masuk, dengan demikian permasalahan tersebut menimbulkan pertanyaan dan memerlukan jawaban yang berfokus pada entitas bisnis yang menerapkan hambatan masuk serta visi konsep Hukum Ekonomi

¹⁴ Variza Octifanny Rahmadiani, *Praktik Monopoli Perusahaan Telekomunikasi Milik Pemerintah (Studi Kasus Putusan KPPU Nomor 08/KPPU-I/2020)*, 2021, Skripsi. Diakses melalui <https://repository.upnvj.ac.id/15621/>, 10/09/2023.

Syariah tentang praktik hambatan masuk dalam persaingan usaha di Indonesia terdapat beberapa tantangan yang signifikan dalam pangsa pasar bebas Lembaga keuangan syari'ah diantaranya: pertama, kekurangan pakar ekonomi Islam berkualitas tinggi yang menguasai ilmu ekonomi modern dan ilmu-ilmu keuangan Islam secara integratif. Kedua, menguji kredibilitas sistem keuangan dan sistem keuangan secara keseluruhan. Ketiga, sistem peraturan, hukum, dan kebijakan nasional. internasional masih kurang. Keempat, masih ada sedikit perguruan tinggi yang mengajarkan ekonomi Islam dan tidak banyak lembaga konsultasi dan tranining. Kelima, kekurangan fungsi legislatif dan eksekutif pemerintah.

Meskipun pada dasarnya judul skripsi di atas memiliki pembahasan yang hampir sama, namun subtransi yang diajukan dalam penelitian ini berbeda dan lebih terfokus pada kajian UU No 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan kajian hukum Islam dalam perdagangan jasa keuangan syari'ah di Indonesia.

G. Kerangka Pemikiran

Manusia adalah makhluk sosial yang melakukan berbagai aktivitas. Karena manusia pada dasarnya tidak dapat hidup sendiri dan selalu membutuhkan satu sama lain, hubungan mereka diatur oleh norma, etika, dan aturan.¹⁵ Syariat Islam telah diatur sedemikian rupa sehingga manusia dapat menjalankannya sesuai dengan yang telah digariskan dalamnya. Ini juga berlaku untuk urusan perekonomian, yang memiliki aturan yang ditetapkan dalam syariat Islam dan dilakukan sesuai dengan perintah Tuhan. Muamalah menurut istilah ini, adalah hukum yang mengatur hubungan antar manusia.¹⁶

Hukum Islam adalah kumpulan aturan yang mengatur hubungan antara manusia dengan alam, manusia, dan Allah. Hukum Islam memiliki beberapa fungsi, yaitu menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat, menjaga moral dan etika masyarakat, serta menciptakan

¹⁵ Yusuf Azazy, “*Tafsir Ahkam Muamalah*”, Al-Muamalat Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 9 No. 2 (2022) Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, hlm. 9. Diakses melalui <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/mua/article/download/18857/7704>, 10/09/2023.

¹⁶ Sohari Sahrani, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia), hlm. 41.

kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.¹⁷ Hukum Islam sangat penting bagi umat Islam karena menjadi pedoman hidup, menjaga kemurnian ajaran Islam, dan menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Hukum Islam juga mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, mulai dari ibadah, muamalah, hingga ahwal syakhsyiah.

Muamalah adalah istilah untuk hukum Islam yang mengatur hubungan antara dua atau lebih pihak yang terlibat dalam suatu transaksi. Cara perdagangan dilakukan adalah dua elemen yang membentuk ruang lingkup muamalah pertama berdasarkan pemahaman ini. Ini terkait dengan etika perdagangan (Adabiya), yang berarti bahwa suatu transaksi harus serupa dengan perjanjian atau persetujuan tanpa ada dorongan dari pihak mana pun. Kejujuran adalah hak dan kewajiban setiap orang karena tanpanya, penipuan, pemalsuan, penimbunan, dan tindakan negatif lainnya dapat terjadi. Kedua, transaksi seperti hutang piutang, jual beli, dan sebagainya dilakukan.¹⁸ Muamalah mempunyai prinsip jika setiap manusia atau

¹⁷ <https://deepublishstore.com/blog/materi/pengertian-hukum-Islam/> diakses pada 25/09/2023

¹⁸ Dudi Badruzaman, "Prinsip-Prinsip Muamalah Dan Implementasinya Dalam Hukum Perbankan Indonesia", *Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis*, Vol. 1. No. 2 November 2018, hlm. 110. Diakses melalui <https://media.neliti.com/media/publications/289460-prinsip-prinsip-muamalah-dan-inplementas-297a31b8.pdf>, 10/09/2023

umat muslim bebas melakukan apa saja yang hendak dilakukannya selama perbuatan itu tidak di larang oleh Allah SWT. Berdasarkan dalil Al-Quran dan Asunnah dalam kaidah Fiqih :

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

*“Pada dasarnya, segala bentuk muamalah itu adalah boleh kecuali ada dalil yang menghalalkannya”.*¹⁹

Prinsip muamalah dapat dibedakan menjadi dua yaitu prinsip umum dan prinsip khusus. Secara umum, prinsip muamalah adalah Pertama, kemampuan menerapkan aspek-aspek muamalah, seperti penjualan, pembelian, dan penyewaan. Kedua, muamalah didasarkan pada membawa kebaikan kepada orang-orang dan atau menolak segala sesuatu yang merusak.²⁰ Larangan pada muamalah yaitu *Riba, gharar atau taghrir, tadlis, tahkir atau ihtikar, bai al-najasy, maysir, dan Risywah.*²¹

Fiqh muamalah adalah ilmu tentang kegiatan dan transaksi yang sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini mengkaji perilaku

¹⁹ A. Dzajuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh (Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah yang Praktis)*, (Jakarta, Kencana, 2007), hlm. 138.

²⁰ St. Saleha Madjid, *”Prinsip-Prinsip Muamalah”*, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Volume 2, No. 1, Januari-Juni 2018, hlm .27. Diakses melalui <https://www.neliti.com/id/publications/288528/prinsip-prinsip-asas-asas-muamalah>, 10/09/2023.

²¹ Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 149.

manusia dalam kehidupan sehari-hari serta berdasarkan dalil-dalil Islam yang terperinci. Fiqh muamalah mencakup semua kegiatan muamalah manusia berdasarkan Hukum Islam, termasuk perintah seperti "dosa" atau "larangan" seperti kewajiban sunnah, haram, makruh, dan mubah. Dengan demikian, hukum fiqh mencakup hukum.²² Dalam fiqh muamalah, tujuan utama adalah untuk memastikan bahwa tindakan muamalah tetap teratur. Oleh karena itu, Al-Qur'an dan Sunnah berkonsentrasi pada pembentukan standar, prinsip, dan aturan umum yang diberikan kepada ahlinya.

Dalam praktik bermuamalah tentunya kita bisa mendapati pelaku usaha yang bersaing untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar dengan menghalalkan segala cara agar bisa menguasai pasar. Pada umumnya persaingan usaha tidak sehat dalam perekonomian terbagi menjadi empat meliputi: Oligopoli, Hambatan horizontal (kartel), Hambatan vertikal (perjanjian tertutup), Merger dan Monopoli.²³

Perdagangan jasa keuangan syariah adalah kegiatan jual beli atau pertukaran jasa keuangan yang dilakukan oleh lembaga

²² Syaikh, Ariyadi, Norwili, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: K-media, 2020), hlm. 6.

²³ <https://www.pn-palopo.go.id/30-berita/artikel/222-persaingan-usaha-tidak-sehat-dalam-tinjauan-hukum>. diakses 11/9/2023.

keuangan syariah (LKS) berdasarkan prinsip syariah. Prinsip syariah tersebut antara lain:

1. Keadilan (*'adl*), yaitu transaksi harus dilakukan secara adil dan tidak merugikan salah satu pihak.
2. Keseimbangan (*tawazun*), yaitu transaksi harus dilakukan secara adil dan tidak merugikan salah satu pihak.
3. Kemaslahatan (*maslahah*), yaitu transaksi harus dilakukan untuk mendatangkan kemaslahatan dan menghindari kemudharatan.
4. Universalisme (*alamiyah*), yaitu transaksi harus berlaku untuk semua orang, tanpa memandang agama, ras, atau suku.
5. Tidak mengandung gharar, maisir, riba, zhulm, risywah, dan objek haram lainnya.²⁴

Beberapa contoh perdagangan jasa keuangan syariah antara lain: Pembiayaan, Investasi, Simpanan, Asuransi, Pengembangan usaha. Perdagangan jasa keuangan syariah memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan perdagangan jasa keuangan konvensional, antara lain:

²⁴ <https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/Pages/Prinsip-dan-Konsep-PB-Syariah.aspx> diakses 11/09/2023.

1. Menjaga keadilan dan keseimbangan, karena tidak ada pihak yang dirugikan dalam transaksi.
2. Mendatangkan kemaslahatan, karena transaksi dilakukan untuk tujuan yang bermanfaat.
3. Universal, karena berlaku untuk semua orang.
4. Menjauhi unsur-unsur yang dilarang, seperti riba, judi, dan penipuan.²⁵

Perdagangan jasa keuangan syariah di Indonesia terus berkembang pesat. Hal ini didukung dengan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya konsep keadilan dan keseimbangan dalam transaksi keuangan.²⁶ Namun persaingan bisnis tetap ada dan seringkali menjadi permasalahan dalam transaksi keuangan syariah. Salah satu komponen terpenting dalam pengendalian ekonomi suatu negara adalah persaingan dalam dunia usaha.

Persaingan ini memengaruhi kebijakan perdagangan, industri, lingkungan usaha yang adil, kepercayaan dan peluang

²⁵ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/Pojk.05/2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah

²⁶ Hariman Surya Siregar dan Koko Hoerudin, *Fikih Muamalah: Teori dan Implementasi*, (Bandung:PT. Remaja Rosdakarya, 2019), h. 215 diakses melalui [https://etheses.uinsgd.ac.id/44515/1/Fikih%20Muamalah%20\(reading%20copy\).pdf](https://etheses.uinsgd.ac.id/44515/1/Fikih%20Muamalah%20(reading%20copy).pdf) 22/10/24

usaha, efisiensi, kepentingan umum, dan kebaikan bersama.²⁷ Para ekonom mengatakan bahwa persaingan dalam lingkungan pasar memaksa pengusaha untuk berinovasi untuk menghasilkan produk yang berbeda dengan harga yang kompetitif, yang menguntungkan produsen dan konsumen.²⁸ Dengan persaingan, sumber daya dialokasikan dengan tepat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Persaingan ditentukan oleh kebijakan persaingan (*Competition Policy*).²⁹ Hukum persaingan usaha di berbagai negara berfokus pada kepentingan umum dan kesejahteraan konsumen. Perlunya kebijakan persaingan usaha dan peraturan perundang-undangan merupakan salah satu faktor yang menentukan arah persaingan. Undang-undang Persaingan Usaha seringkali menyatakan bahwa program persaingan fokus untuk mendukung

²⁷ Bab II Asas dan Tujuan, Pasal 2 dan 3 UU No. 5 Tahun 1999.

²⁸ F.M. Scherer & David Ross, *Industrial Market Structure and Economic Performance*, Houghton Mifflin Company, Boston, 1990, hal. 2-3. dikutip dari Dr. Andi Fahmi Lubis, SE, ME dkk, *Hukum Persaingan Usaha edisi 2* (Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU): 2017), hlm. 24.

²⁹ Elanor Fox, *Memorandum Kepada Pembuat Kebijakan di Indonesia*, tidak dipublikasikan. 1999. hlm. 7-9. Dikutip dari Dr. Andi Fahmi Lubis, SE, ME dkk. *Hukum Persaingan Usaha edisi 2* (Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU): 2017), hlm. 24.

pengusaha perusahaan memenangkan persaingan. Jika tidak, pedagang akan dikeluarkan dari pasar.³⁰

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 memiliki dua undang-undang besar, yaitu perjanjian yang dilarang dan kegiatan yang dilarang. Kegiatan yang dilarang termasuk monopoli, penguasaan pasar, dan kerjasama. Praktik yang membatasi berbeda dengan perjanjian yang membatasi, dengan kontrak yang dibatasi hanya dilakukan oleh satu pelaku usaha.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengatur cara pengusaha dalam menciptakan dominasi pasar, memberikan dampak signifikan pada sektor perdagangan barang dan jasa. Namun, definisi kekuatan tunggal saat ini lebih mengacu pada perilaku, bukan sekadar jumlah pengusaha. Monopoli dapat terjadi meski terdapat banyak pelaku di pasar jika satu pengusaha beroperasi dominan. Pasal 5 dan Pasal 17 UU tersebut mengatur kegiatan yang dilarang terkait monopoli.³¹

³⁰ Andi Fahmi Lubis dkk, *Hukum Persaingan Usaha edisi 2* (Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU): 2017), hlm. 24.

³¹ PERATURAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PASAL 17 (PRAKTEK MONOPOLI) UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA. Diakses pada 11/9/2023 <https://kppu.go.id/wp-content/uploads/2011/10/Nomor-11-2011-Pedoman-Ps-17.pdf>.

Jika hanya ada satu produsen atau penjual (satu perusahaan) dan tidak ada pesaing langsung atau tidak langsung, suatu industri dikatakan memiliki struktur monopoli. Tidak ada pengganti langsung untuk pekerjaan yang dibuat. Karena hambatan masuk bagi perusahaan lain dalam industri yang sama, perusahaan tidak memiliki pesaing. Hambatan masuk dapat dikategorikan menjadi hambatan hukum untuk masuk atau hambatan teknis untuk masuk, tergantung pada alasan di baliknya.³²

Pengertian umum *Barriers to entry* (hambatan masuk) adalah hal atau situasi di pasar yang mencegah pesaing baru masuk dan bersaing. Meskipun perusahaan bisa masuk dan keluar, industri tertentu dapat mempertahankan keuntungan dan mencegah persaingan baru.³³ Strategi penetapan harga predator sulit dilakukan dalam ekonomi pasar yang sehat karena tidak ada hambatan masuk bagi pesaing. Predatory pricing bisa mengusir pesaing, namun jika

³² Andi Fahmi Lubis, dkk. *Hukum Persaingan Usaha edisi 2* (Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU): 2017), hlm. 27.

³³ <https://repository.upnvj.ac.id/4682/4/BAB%2520I.pdf&ved=2ahUKEwj08rbBjKOBAXfT2wGHQROAjMQFnoECBMOBg&usg>. Diakses 11/9/2023

pengusaha berhenti, harga dapat dinaikkan kembali untuk keuntungan, menyebabkan persaingan kembali.³⁴

H. Metode Penelitian

Metode atau metodologi penelitian merupakan serangkaian cara untuk memecahkan masalah atau sebagai upaya untuk menemukan jawaban dengan menggunakan metode atau cara-cara ilmiah.³⁵

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini berkaitan dengan asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum. Penelitian ini menggunakan bahan pustaka sebagai data dasar, yang umumnya sudah siap pakai dan dibuat oleh peneliti terdahulu.³⁶

³⁴ Andi Fahmi Lubis, dkk. Hukum Antara Teks & Konteks Persaingan Usaha (Jakarta: Komisi Pengawasan Persaingan Usaha:2006), hlm. 96. Diakses dari https://www.kppu.go.id/docs/buku/buku_ajar.pdf diakses pada 12/09/2023

³⁵ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, (Depok: Prenada Media Group, 2016), hlm. 3.

³⁶ <http://www.abdulrachmadbudiono.lecture.ub.ac.id/files/2015/09/ILMU-HUKUM-DAN-PENELITIAN-HUKUM-makalah-nov-08.pdf>, diakses pada 12/09/2023

2. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian yang penulis gunakan adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan dengan menggunakan ketentuan perundang-undangan (*statute approach*) yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi sehingga hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu.³⁷

3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini dengan cara literatur atau studi kepustakaan, yaitu dengan menelaah dan meneliti buku-buku dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan analisis *Hukum Islam* dan Undang-undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Terhadap *Barrier to entry* Dalam Perdagangan Jasa Keuangan Syari'ah Di Indonesia, kemudian dianalisis agar tergambar secara jelas.³⁸

³⁷ Djulaika dan Devi Rahayu, *Buku Metodologi Hukum*, (Surabaya: Scopindo Media pustaka, 2019), hlm. 32.

³⁸ Sanusi Anwar, *Metodologi Penelitian Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2014), hlm 103.

4. Sumber Data

Data yang akan peneliti peroleh adalah data primer (*primary data*), data sekunder (*secondary data*).

a. Data primer

Data primer adalah data yang menjadi bahan utama dalam suatu penelitian yang mempunyai kekuatan mengikat seperti peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini menggunakan Undang-undang RI No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli serta perundang-undangan lainnya mengenai *barrier to entry* dalam perdagangan jasa keuangan syari'ah.

b. Data sekunder

Data sekunder Data sekunder adalah data yang bersifat sebagai pendukung untuk memperkuat data utama. Data tersebut diperoleh dari buku-buku, jurnal, artikel, skripsi

dan yang ada relevansinya dengan masalah yang sedang diteliti.³⁹

5. Teknik analisis data

Penelitian ini menggunakan analisis data deskriptif kualitatif. Analisis data ini adalah upaya yang dilakukan dengan cara menyajikan, menjelaskan masalah yang diteliti secara sistematis, faktual dan akurat untuk memperoleh suatu kesimpulan mengenai masalah yang diteliti.⁴⁰

6. Pedoman Penulisan

- a. Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun 2021
- b. Penulisan ayat-ayat Al-Quran menggunakan cara mengutip dari Al-quran dan terjemahnya.
- c. Penulisan Hadist menggunakan cara mengutip dari buku hadist atau buku yang mengutip dari hadist tersebut.

³⁹ Jonaedi Efendi dan Jhony Ibrahim, *Metode Penelitian Nomatif dan Empiris*, (Jakarta:Kencana, 2020) Cet ke-3, hlm.172.

⁴⁰ Burhan Mungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm.5.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penyusunan penelitian, penulis membagi sistematika penulisan menjadi lima bab dan pada setiap bab terdiri atas beberapa sub bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Gambaran Umum Tentang Perdagangan Jasa Keuangan Syari'ah, yang berisikan mengenai: Pengertian Perdagangan Jasa Keuangan Syari'ah, Ruang Lingkup Perdagangan Jasa Keuangan Syari'ah, Konsep Perdagangan Jasa Keuangan Syari'ah, Peran Perdagangan Jasa Keuangan Syariah dalam Perekonomian Indonesia, Tantangan Dalam Perdagangan Jasa Keuangan Syariah, Upaya Untuk Mengatasi Tantangan Dalam Perdagangan Jasa Keuangan Syariah.

BAB III : Gambaran Umum Tentang Konsep *Barrier to Entry*, yang berisikan mengenai: Pengertian *Barrier to Entry*, Ruang Lingkup dan Objek kajian *Barrier to Entry*, Pengaruh

Praktek *Barrier to entry* terhadap persaingan, Faktor-faktor yang mempengaruhi *Barrier to Entry*, Dampak *Barrier to entry* dan Alur Penyelesaian Praktek *Barrier to Entry*.

BAB IV : Analisa dan Pembahasan, yang berisikan mengenai: Studi literatur Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Terhadap *Barrier to entry* Dalam Perdagangan Jasa Keuangan Syari'ah di Indonesia.

BAB V: Bab ini berisikan kesimpulan dan saran yang telah disusun penulis.